

**ANALISIS KRITIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I  
TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF**

Oleh:

HURNAWIJAYA

(Fakultas Syariah UIN Mataram Email: [hurnawijaya@uinmataram.ac.id](mailto:hurnawijaya@uinmataram.ac.id))**Abstrak**

*Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hal inilah yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang tidak memperbolehkan sama sekali memperjualbelikan harta wakaf dengan alasan apapun. Padahal dalam praktiknya ada beberapa alasan yang akan menjadikan harta wakaf kehilangan fungsinya jika tidak dilakukan tasharruf (transaksi) dan pengaturan atasnya.*

*Penelitian ini menggunakan metode library research (telaah Pustaka) dengan pendekatan analitis kritis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-Umm dengan melihat pandangan beliau tentang memperjualbelikan harta wakaf dan sumber istinbath hukumnya. Kemudian dikomparasi dengan pendapat imam yang lain serta dikritisi untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal mengelola harta wakaf.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan memperjualbelikan harta wakaf karena tiga alasan yaitu hadits Riwayat Abdullah bin Umar, Tidak adanya teks yang membolehkan dan karena aqad wakaf adalah akad pelepasan hak (tabarru') sehingga tidak ada lagi hak untuk dilakukan transaksi atasnya. Meski demikian beberapa ulama' membolehkan untuk memperjualbelikan harta wakaf untuk tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya dan harta tersebut meski telah dilepaskan hak atasnya oleh pewakif tetapi tetap ada hak pengelolaan oleh nadzir yang bisa bertindak untuk tetap lestarynya kemanfaatan harta wakaf.*

Kata Kunci: Imam Syfi'i, Jual Beli Harta Wakaf.

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik ataupun budaya. Persoalan yang ada tidak akan pernah habis mengingat munculnya solusi pasti akan diikuti oleh munculnya persoalan baru. Di antara semua kajian Islam, bidang fiqh merupakan bagian yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Karena masing-masing mazhab memiliki dalil-dalil argumentasi sendiri atas pendapatnya.

Maka sikap yang paling baik kepada semua pendapat adalah toleransi kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat yang ada.

Salah satu diantara perselisihan pendapat di bidang fiqih adalah tentang hukum menjual belikan harta wakaf. Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf termasuk salah satu bentuk *filantropi* (kedermawanan), selain zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.<sup>1</sup> Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

Sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Hadits Nabi menyatakan:

عن أبي هريرة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang berdoa' untuk orang tuanya".<sup>3</sup>

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *Ibadah Ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena

<sup>1</sup> Tim Departemen Agama, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004. Hlm. 2

<sup>2</sup> Namun demikian ditemukan petunjuk umum, dalam firman Allah: *Artinya* : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kami..." (QS. al- Baqarah: 267). (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012: 67)

<sup>3</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, tth: 1255

wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.<sup>4</sup>

Sedangkan pengelolaan wakaf yang baik juga harus menggunakan manajemen yang baik, sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Pengurusan dan pengelolaan yang kurang baik menjadi kendala masih kurangnya manfaat dan kegunaan wakaf. Banyak ditemukan harta wakaf yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan telah beralih fungsi menjadi milik pengurusnya. Dan banyak harta wakaf yang karena tidak dikelola dengan baik maka manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga *nazhir*, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya maka bolehkah melakukan perubahan? Pada dasarnya terhadap tanah milik yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaannya selain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf<sup>5</sup>. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang jual beli harta wakaf.

Melihat kondisi di atas para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Menurut Imam Ibnu Hambali bahwa benda wakaf boleh berubah bentuk atau ganti bentuk asal manfaat benda wakaf tetap berlanjut atau dalam keadaan darurat, seperti masjid menjadi rusak karena umumnya telah lama,

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005. Hlm. 2

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2008. Hlm. 120-121.

sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai tempat sholat dan diganti yang lebih kecil atau tempat yang lain yang dapat digunakan untuk sholat.<sup>6</sup> Sedangkan Imam-Imam lainnya mengharamkan terjadinya perubahan harta wakaf. Imam Malik berpendapat bahwa benda yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif.<sup>7</sup> Abu Yusuf berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat lagi menjadi milik wakif dan tidak pula menjadi milik orang lain, melainkan menjadi milik Allah.<sup>8</sup> Sedangkan Imam Asy-Syafi'i melarang menjual harta wakaf dengan keadaan apapun.<sup>9</sup>

Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana jika dalam pengelolaan itu menyimpang dari yang disyari'atkan dan apakah diperbolehkan untuk menjual, menukar atau mendayagunakan dalam bentuk lain agar harta wakaf tersebut benar-benar bermanfaat sesuai dari tujuan wakaf tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang jual beli harta wakaf. Dengan melihat pendapat Imam Asy-Syafi'i dan menganalisis sumber-sumber pengambilannya kemudian membandingkannya dengan pendapat-pendapat yang lainnya, pendapat Imam Asy-Syafi'i secara analitis kritis akan dilihat dengan menggunakan maqashid asy-syari'ah. Dengan demikian pandangan yang berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i bukanlah untuk membantahnya melainkan untuk melihat sisi lain dari istinbath hukum untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menghukumi sebuah perbuatan, terutama bagi umat islam yang menganut madzhab Asy-Syafi'i sebagai madzhab

---

<sup>6</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2012. Hlm. 25

<sup>7</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatnusa, 2013. Hlm. 61

<sup>8</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hlm. 244

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV, t.th. 211

terbesar yang dianut umat Islam di Indonesia. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum jual beli harta wakaf.

## **B. KONSEP UMUM TENTANG WAKAF**

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang permasalahan perwakafan, tidak mungkin lepas dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena apabila mendalami tentang wakaf, akan dihadapkan pada pendapat yang beragam.<sup>10</sup>

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan*.<sup>11</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia kata wakaf diartikan sebagai sesuatu benda yang diamalkan (tanah, bangunan dan sebagainya) untuk kemakmuran agama (Islam).<sup>12</sup>

Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. (Harun Nasution, tth:981).

Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Adityah Bakti, 2004. Hlm. 15.

<sup>11</sup> A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke-4, 2004. Hlm. 1578

<sup>12</sup> Pius A Partanto (eds), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994. Hlm. 782

Adapun menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah.<sup>13</sup> Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Dalam Ensiklopedi Islam pengertian wakaf disebutkan bahwa *Waqf* adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan pemerintah Islam untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum.<sup>14</sup> Selain itu, Muhammad Ibn Ismail as-Saukany mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf meliputi:

- 1) Harta benda milik seseorang atau kelompok.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
- 3) Harta tersebut kepemilikannya oleh pemiliknya.
- 4) Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selanjutnya bila ditinjau dari harta wakaf, maka wakaf terbagi menjadi:

- 1) Harta atau benda tak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Bandung: PT. Al Ma'arif Penerbit Percetakan Offset, 2011. Hlm. 148

<sup>14</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Ringkas), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2009. Hlm. 432

<sup>15</sup> Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004. Hlm. 127

Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.

- 2) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.<sup>16</sup>

### **C. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Jual Beli Harta Wakaf.**

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa para ulama' berselisih pendapat tentang kebolehan memperjualbelikan harta wakaf. Sebagian mereka membolehkan dengan beberapa alasan tertentu dan sebagian lagi mengharamkannya. Salah satu pendapat yang secara tegas mengharamkan adalah Imam Asy-Syafi'i yang melarang menjual harta wakaf dengan keadaan apapun.

Beliau berpendapat demikian berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah memperbolehkan pemilik harta untuk mengeluarkan harta miliknya dengan syarat harta itu ditahan (diwakafkan) tidak boleh lagi pemiliknya untuk menjual dan mengambil kembali hartanya dengan keadaan apa pun. Seperti orang yang menyerahkan hartanya untuk jalan kebajikan, maka harta yang demikian

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2007. Hlm. 505

(harta wakaf) itu berbeda dengan harta lainnya. Hal ini dituangkan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

قلت له لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبس الأصل أصل المال وتسبل الثمرة دل ذلك على أنه أجاز أن يخرج مالك المال من ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبوسا لا يكون لما لكه بيعه ولا أن يرجع إليه بحال كما لا يكون لمن سبل ثمره عليه بيع الأصل ولا ميراثه<sup>17</sup>

*Artinya: “Tatkala diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Menahan pokok, ialah: pokok harta dan mengeluarkan kepada jalan kebajikan hasilnya, maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa beliau membolehkan bahwa dikeluarkan oleh pemilik harta dari miliknya, dengan syarat bahwa jadi harta itu ditahan (diwakafkan). Tidak boleh bagi pemiliknya menjualnya dan mengambil kembali dengan keadaan apapun. Sebagaimana tidak boleh bagi orang yang menyerahkan kepada jalan kebajikan hasilnya, menjual pokoknya. Dan tidak boleh mewariskannya”.*

Di dalam kitab *al-Umm* Imam Asy-Syafi’i di halaman selanjutnya juga mengungkapkan sebagai berikut:

قلت أفتجد الوقف إذا تم لمن وقف له يرجع إلى مالكه أبدا بوجه من الوجوه أو يملكه من وقف عليه ملكا يكون له فيه بيعه وهبته وأن يكون موروثا عنه؟ قال: لا، قلت والوقوف خارجة من ملك مالكا بكل حال ومملوكة المنفعة لمن وقفت عليه غير مملوكة الأصل؟<sup>18</sup>

*Artinya:” Saya berkata: “Adakah anda mendapati wakaf, apabila telah sempurna bagi orang yang diwakafkan, dapat kembali lagi kepada pemiliknya buat selama-lamanya dengan salah satu cara? Atau dimiliki oleh orang yang diwakafkan, dengan pemilikan yang boleh baginya menjual dan menghibahkan? Dan bahwa itu dapat diwariskan daripadanya?”. Orang itu menjawab: “tidak” Saya berkata: “wakaf-wakaf itu di luar dari milik pemiliknya dengan setiap hal. Dan kepemilikan manfaat itu bagi orang yang diwakafkan, tidak pemilikan asalnya”.*

Dari pemaparan dan dialog dalam kitab *al-Umm* di atas Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa harta yang sudah diwakafkan itu tidak dapat dimiliki lagi dengan keadaan apapun, baik dengan dijual, dihibahkan dan diwariskan.

#### **D. Sumber Hukum yang Digunakan Imam Asy-Syafi’i Tentang Jual Beli Harta**

##### **Wakaf**

Dalam beristinbath hukum Imam Asy-Syafi’i menggunakan al-Qur’an dan as-Sunnah serta ijma’. Jika ketiganya belum memaparkan ketentuan hokum yang jelas

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm*, Juz IV, t.th. 55

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *al-Umm*, Juz IV, t.th. 56

dan pasti mengenai persoalan *furu'* yang dihadapinya, Imam Asy-Syafi'i mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan guru terakhir melakukan qiyas dan istishab.<sup>19</sup>

Dalam memandang masalah menjualbelikan harta wakaf Imam Asy-Syafi'i menggunakan metode istinbath yaitu ada dalam as-Sunnah. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar bin Khattab yaitu:

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فمات أمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقاً. قال: فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه (رواه مسلم<sup>20</sup>)

*Artinya: "Dari Ibnu 'Umar ra. Berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya? "Beliau bersabda: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri."*

Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwasannya as-Sunnah menempati urutan kedua dalam pengambilan ijtihad. Sebagaimana diungkapkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Risalah* sebagai berikut: "Baik al-Kitab atau as-Sunnah datang dari Allah, sekalipun berbeda cara dan datangnya. Setiap orang yang menerima pula perintah itu melalui sunnah Rasulullah karena Allah mewajibkan hambanya, Rasul-Nya, sebaliknya orang yang menerima perintah dari Rasulullah pasti akan menerimanya seperti datang dari Allah juga. Karena Allah mewajibkan manaati Rasul-Nya."<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 80 yang

<sup>19</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasa Islamiyah III)*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Hlm. 149

<sup>20</sup> Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*. Tth. Hlm. 1129

<sup>21</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, Terjemahan Ahmadie Than, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-11, 2006. Hlm. 16

artinya: “*Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah*”.<sup>22</sup>

As-Sunnah menurutnya merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur’an dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataan yang *mujmal*, *mutlak* atau umum. Kemudian dalam al-beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur’an, as-Sunnah juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (penjelasan) dan penetapan hukum tersebut, maka Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa nilai dan kedudukan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an yang tidak bisa beroperasi secara benar tanpa disertai as-Sunnah.

Berdasarkan hadits di atas Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa memperjualbelikan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah tidak boleh. Hal ini dapat dimengerti sebab di dalam al-Qur’an yang secara ekspilisit yang menjelaskan masalah menjualbelikan harta wakaf tidak ditemukan. Namun demikian yang menjadi persoalan sekarang dasar yang beliau gunakan dalam berargumen tidak secara khusus menjelaskan tentang masalah memperjualbelikan harta wakaf.

Seperti dalam hadits yang digunakan sebagai dasar ketidakbolehan dalam memperjualbelikan harta wakaf terlihat adanya ketidakjelasan hukum yang kongkrit bahwa memperjualbelikan harta wakaf dibolehkan atau tidak. Dasar istinbath hukum Imam Asy-Syafi’i adalah dengan cara mengambil makna yang tersurat pada *dhahir* hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bin Khattab di atas. Jadi metode istinbath hukum yang digunakan sebagai dasar ketidakbolehan dalam memperjualbelikan harta wakaf adalah mengambil makna *dhahir* dari as-Sunnah yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab.

---

<sup>22</sup> *Q. S. an-Nisa: 80*

Dari pemaparan tersebut dapat juga dilihat bahwa Imam Asy-Syafi'i setidaknya melarang memperjualbelikan harta wakaf dengan 3 (tiga) alasan antara lain:

- a. Merujuk kepada hadits Nabi:

إن شئت حبست أصلها وتصدقتم أ. قال: فتصدقا عمر، أنه لا يبيع أصلها. ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب.<sup>23</sup>

*Artinya: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan".*

- b. Bahwa wakaf adalah termasuk *akad tabarru'* (pelepasan hak), yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu pergantian, pembayaran atau penukaran. Karena apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terjadi kepastian adanya wakaf. Dan kalau wakafnya sudah sah, si wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikannya.<sup>24</sup>
- c. Di dalam jual beli hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki. Sedangkan harta wakaf kepemilikannya sudah beralih menjadi milik Allah, maka harta wakaf tidak bisa diperjual belikan.<sup>25</sup>

## **E. ANALISIS KRITIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF**

Allah telah menyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka

<sup>23</sup> Muslim Ibnu Hajjaj, Shahih Muslim. Tth. Hlm. 1129

<sup>24</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hlm. 248

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mugniyah*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2010. Hlm. 666

*ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.<sup>26</sup>

Pada saat ini kesadaran umat Islam tentang pentingnya wakaf sudah sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya sarana-sarana ibadah yang telah masyarakat berikan dalam bentuk wakaf, baik berupa masjid, tanah kuburan, sekolah atau yang lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sesungguhnya harta yang diwakafkan itu tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan keridloan Allah dan dalam rangka beribadah kepada-Nya. Hendaknya tujuan mewakafkan harta tersebut bukanlah untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah seperti: tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras dan para perampok. Adapun wakaf kepada non muslim, seperti kepada orang fakir *dzimmi*<sup>27</sup> adalah sah.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an yaitu:

*Artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak perlu mengusir kamu dari negerimu".*<sup>29</sup>

Pengurusan dan pengelolaan wakaf yang kurang baik menjadi kendala masih kurangnya manfaat dan kegunaan wakaf. Banyak ditemukan harta-harta wakaf tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan telah beralih fungsi menjadi milik pengurusnya. Dan banyak wakaf yang karena tidak dikelola dengan baik maka manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, apakah pengharaman untuk melakukan perubahan terhadap harta wakaf. Dalam hal ini berdasarkan hadits Nabi dari Umar ra., menganggap bahwa hadits tersebut sudah

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005. Hlm. 1

<sup>27</sup> Kafir *zhimmy* adalah golongan non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/ Muhammad Jawad Mugniyah*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2010. Hlm. 647.

<sup>29</sup> *Q.S. al-Mumtahanah: 8*

merupakan ketentuan bahwasanya jual beli harta wakaf tidak diperbolehkan untuk menjual harta wakaf dalam keadaan apapun.

Menurut Imam asy-Syafi'i, hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. memperbolehkan pemilik harta wakaf untuk mengeluarkan harta miliknya dengan syarat dan mengambil kembali hartanya dalam keadaan apapun. Seperti orang yang menyerahkan hartanya untuk jalan kebajikan, maka harta yang demikian (harta wakaf) itu berbeda dengan yang lainnya.

Dalam persoalan memperjualbelikan harta wakaf terlihat adanya suatu ketidakjelasan hukum yang konkrit bahwa memperjualbelikan harta wakaf dibolehkan atau tidak. Namun dalam permasalahan ini ada kesepakatan dari para ulama yang menyatakan kebolehan dalam masalah memperjualbelikan harta wakaf. Dasar istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i adalah dengan cara mengambil makna yang tersurat pada *dhahir* hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Ibn Khattab.

Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i mengartikan bahwa ketidakbolehan dalam memperjualbelikan harta wakaf dalam keadaan apapun, baik itu dijual, dihibahkan atau diwariskan. Namun pendapat Imam Asy-Syafi'i terkesan lemah dikarenakan pertama, *dalalah dhahir* merupakan *dalalah* terendah keujjahannya. Kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut tidak didukung dengan dalil yang secara khusus menjelaskan tentang adanya kebolehan memperjualbelikan harta wakaf. Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang ketidakbolehan memperjualbelikan harta wakaf memang tepat akan tetapi disisi lain penulis juga mempunyai pendapat dan cenderung pada pendapat tersebut yakni memperjualbelikan harta wakaf itu boleh dengan berdasar *dharurat* (terpaksa).

Seperti kita ketahui bahwasannya manusia mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, baik terhadap kebutuhan sekunder maupun

terhadap kebutuhan primer juga kebutuhan tersier. Sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut ada manusia yang mudah mendapatkan kebutuhan itu dan ada yang merasa kesulitan untuk mendapatkannya baik karena tidak punya kekuatan atau takdir bahwa ia tidak dapat mendapatkannya ataupun ia sudah mendapatkannya akan tetapi karena suatu sebab ia kemudian jatuh miskin baik karena pailit ataupun dicuri atau dirampok.

Dari hal tersebut di atas, maka mewakafkan harta kepada mereka maka dapat menolong mereka dalam mengurangi sebagian beban hidupnya terutama masalah ekonominya dan dapat mengobati kerisauan hati mereka dalam menghadapi kehidupan yang berliku-liku. Karena harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan *nadzir*. Oleh sebab itu, *nadzir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, sebab harta wakaf bukanlah milik si *nadzir*. *Nadzir* hanya berhak sekedar jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf. Maka harta wakaf harus dijaga kelestariannya dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya berarti, menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu harta wakaf harus yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang cepat rusak atau cepat habis seketika setelah dipergunakan. Alasan yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i adalah hadits dari Nabi yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi: *"Kalau kau mau, Kau tahan harta asalnya, dan kau sedekahkan hasilnya, maka Umar pun menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikan dan mewariskannya"*. Tidak boleh harta wakaf ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selama-lamanya termasuk akad *tabarru'*, yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran dan penukaran.

Sementara dalam akad jual beli hanya dibenarkan syarat kepemilikan harta yang hendak dijual adalah jelas, dalam arti jelas kepemilikannya. Pendapat Imam Asy-Syafi'i memang tepat bila dikaitkan dengan hal jual beli, di mana syarat yang diperjual belikan harus jelas kepemilikannya. Maka harta wakaf akan tetap ada dan jelas kepemilikannya dan terhindar dari pengalihan hak. Namun dalam perwakafan itu juga ada hak penguasaan meliputi hak bagi si penerima wakaf untuk mewakafkan harta semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan wakaf. Di mana Allah menyuruh kita untuk menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Allah telah mengutus pesuruhnya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan kerusakan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: "Dan berkata Nabi Musa a.s. kepada saudaranya, Harun: Hendaklah engkau gantikan saya untuk menjaga kaum saya, dan jalankanlah kemaslahatan untuk mereka, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan orang-orang yang merusak."*<sup>30</sup>

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa kehidupan di dunia harus selalu dijaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Di samping itu pendapat Imam Asy-Syafi'i dapat mengakibatkan harta wakaf semestinya dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh khalayak umum yang sesuai dengan kebutuhan harta wakaf menjadi hilang, sehingga harta wakaf tersebut disia-siakan kemanfaatannya dapat dikatakan memubadzirkan sesuatu. Hal ini bertentangan dengan firman Allah berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-*

<sup>30</sup> Q.S. al-A'raf: 142

*pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*"<sup>31</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut, penulis tidak sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa memperjualbelikan harta wakaf adalah tidak boleh dalam keadaan apapun. Karena selain pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak didasarkan pada *nash* yang secara tekstual melarang memperjualbelikan harta wakaf, juga karena pendapat Imam Asy-Syafi'i menyulitkan terutama dalam kondisi sekarang. Mengingat apabila benda yang diwakafkan itu rusak atau karena situasi dan kondisi tertentu menjadi kurang bermanfaat lagi, apakah harta wakaf akan dibiarkan hilang percuma tanpa dapat mengekalkan nilai dari tujuan wakaf dan kemaslahatan tidak akan tercapai.

Hal itu sejalan dengan pendapat para imam madzhab antara lain Ahmad Ibn Hanbal mengungkapkan bahwa benda yang diwakafkan itu harus merupakan benda yang harus dapat dijual, walaupun kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual dan harus benda yang mempunyai manfaat kekal karena wakaf untuk selama-lamanya. Karena tujuan harus untuk kebaikan atas nama Allah dan untuk kepentingan agama Islam.

Di dalam madzhab Imam Ahmad ini, wakaf tidak boleh untuk dirinya sendiri walaupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila benda yang diwakafkan itu rusak boleh jadi dijualnya dan diberikan lagi untuk mengambil benda itu. Hukum menjual benda wakaf yang rusak adalah karena *dharurat* dan didasarkan kepada perbuatan sahabat Ibn Mas'ud, memindahkan masjid di Tamarin ke Kufah karena tidak dapat digunakan lagi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Q.S. al-Isro': 26-27

<sup>32</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hlm. 294

Oleh karena itu demi terciptanya kemaslahatan bersama harta wakaf dapat diperjualbelikan apabila sudah tidak dapat dipergunakan lagi akibat rusak dan kurang bermanfaat. Mengingat hal itu menjadi alasan yang kongkrit adanya perbuatan untuk menyelamatkan harta wakaf dari kemubadziran.

Demikian juga penulis lebih condong pada pemikiran jumbuh ulama yang membolehkan dalam masalah memperjualbelikan harta wakaf, sebab menurut hemat penulis hal tersebut lebih mencerminkan *fiqih* representative bagi kemaslahatan umat.

Dari sinilah yang kemudian perlu diperhatikan bahwa paradigma tentang ketidakbolehan dalam memperjualbelikan harta wakaf, apabila ditarik dalam konteks kehidupan sekarang, yang karena pengaruh situasi dan kondisi, maka muncul pertanyaan akankah kita mempertahankan dan bersikukuh dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut? Hal ini didasarkan pada persoalan bahwa *setting* sosial sudah berada dan sementara kebutuhan ijtihad akan selalu bergulir selagi manusia beraktifitas (interaksi). Persoalan hukum terus bermunculan. Maka dalam konteks semacam inilah akal manusia dituntut untuk menggali syari'at Allah dengan mempertimbangkan aspek *maslahah*.

Sejak awalnya syari'at Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir bathin dunia akhirat. Islam dengan ajaran yang dibawanya bertujuan bagi terwujudnya kesejahteraan (kemaslahatan) hidup dan kehidupan manusia yang utuh, materi dan spiritual, dunia dan akhirat baik bagi setiap individu maupun bagi kehidupan kolektif kemasyarakatan.

Kemaslahatan juga harus senantiasa dijaga sebagaimana Allah dalam firman-Nya menegaskan tentang anjuran agar manusia senantiasa menjaga kemaslahatan dan perbaikan sesuatu. Sebagaimana firman Allah:

*Artinya: “Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan.”*<sup>33</sup>

Dalam kaidah *Ushuliyah* dikemukakan:

الحاجة العامة او الخاصة تتل مترلة الضرورة

*Artinya: “Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya dharurat.”*<sup>34</sup>

Kaidah di atas menunjukkan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku bagi kemadharatan juga berlaku pada kebutuhan umum atau khusus sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan itu diperbolehkan atas kemadharatan, karena itu hajat itu hampir sama kedudukannya dengan *madharat*.

Menurut hemat penulis memperjualbelikan harta wakaf merupakan hal yang diperbolehkan agama. Seperti pendapat Imam madzhab yaitu Ahmad Ibn Hanbal yang berpendapat jika benda yang diwakafkan itu rusak boleh dijualnya dan dibeli lagi untuk mengambil manfaat benda wakaf itu. Hukum menjualbelikan benda wakaf yang rusak itu diperbolehkan karena *dharurat* dan didasarkan kepada perbuatan sahabat Ibn Mas’ud, memindahkan masjid di Tamarin ke Kufa karena tidak dapat digunakan lagi.<sup>35</sup>

Hal tersebut mencerminkan cita rasa keadilan dan kemaslahatan bersama. Di samping itu jika dilihat dari segi pembentukan hukum Islam itu sebenarnya adalah demi menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu tujuan hukum Islam adalah mengambil *maslahat* serta sekaligus mencegah kerusakan,

---

<sup>33</sup> Q.S. Huud: 88

<sup>34</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. 341

<sup>35</sup> Lihat: Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. 294

## **F. Kesimpulan**

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa memperjualbelikan harta wakaf dalam kondisi apapun tidak boleh karena bila seseorang sudah mewakafkan hartanya maka terlepas dari hak kepemilikan dan harta tersebut sudah beralih menjadi milik Allah, maka harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Dalam mengambil sumber hukum Imam Asy-Syafi'i menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' dalam memandang masalah memperjualbelikan harta wakaf Imam Asy-Syafi'i menggunakan as-Sunnah yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bin Khattab.

Karena hanya berdasarkan teks hadits Riwayat Ibnu Umar tersebut, maka pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal hukum memperjualbelikan harta wakaf cenderung tekstual tanpa membuka ruang untuk *mashlahah* yang sekiranya akan bisa didapatkan dalam beberapa kondisi tertentu. Dalam beberapa kasus tertentu, hukum Islam terutama yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan pendapat Imam Asy-Syafi'i cenderung memberatkan dan kurang relevan dengan situasi dan kondisi sehingga perlu membuka ruang untuk istinbath hukum yang lebih luwes dan bisa dipraktikkan oleh umat Islam terutama yang bermazhab Asy-Syafi'i.

## **G. Daftar Pustaka**

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Adityah Bakti, 2004.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV, t.th.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2007.

A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke-4, 2004.

Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2009.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasa Islamiyah III)*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Imam Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, Terjemahan Ahmadie Than, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-11, 2006.

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2012.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2008.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*/ Muhammad Jawad Mugniyah, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2010.

Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: tth.

Pius A Partanto (eds), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Bandung: PT. Al Ma'arif Penerbit Percetakan Offset, 2011.

Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.

Tim Departemen Agama, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek  
Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.